



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Batu Hampar, 30 April 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x, xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, **xxxxxxxxxxxxx**, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 23 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempa tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kenegarian xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nomor *handphone* No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Mahkamah Agung dengan register 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 12 September 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Suayan Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 22 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/34-48/III2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada tanggal 22 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumnas Kubang Putih, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan xxxxxxxx selama lebih kurang 3 tahun lamanya setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 10 Februari 2003, perempuan, pendidikan SMA;
 - 3.2. Anak kedua, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 18 Februari 2006, perempuan, pendidikan SMP;
 - 3.3. Anak ketiga, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 16 Juli 2012, laki-laki, pendidikan SD;
 - 3.4. Anak keempat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 19 September 2017, laki-laki, pendidikan TK;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat seperti perkataan "kau", sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa ketakutan karena sikap Tergugat yang memiliki masalah dengan pekerjaan dan membawa masalah tersebut ke rumah;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sering merasa cemburuan kepada Penggugat karena Penggugat sering beraktifitas diluar rumah, dan bahkan Tergugat pernah mencaritahu kemana saja Penggugat pergi;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena saat itu Penggugat sedang ada kegiatan ke lubuk basung dan rencana awalnya ingin berangkat dengan travel namun atasan Penggugat juga ada urusan ke lubuk basung sehingga menawarkan Penggugat dan rekan-rekan kerja Penggugat untuk bersama-sama berangkat, namun ketika sebelum berangkat Penggugat dan atasan ada hal penting ke kecamatan lain untuk dijemput terlebih dahulu sehingga pada saat itu juga Tergugat juga mengiringi Penggugat dan Tergugat saat itu marah kepada Penggugat, namun Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat dan bahkan rekan-rekan kerja Penggugat juga mencoba menjelaskan masalah dan kejadian tersebut namun Tergugat tetap tidak mendengarkan masalah tersebut sehingga pada tanggal 03 Januari tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di TK Raudhatull Ilmi xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx ada melampirkan surat izin atasan dari Bupati Agam Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Keputusan Bupati Agam Nomor: 865/1493/BKPSDM-2023, dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru TK Raudhatul Ilmi xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx pada Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, telah mendapat izin melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat izin atasan dari Bupati Agam Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Keputusan Bupati Agam Nomor: 865/1493/BKPSDM-2023, dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Mazliatun sebagaimana laporan mediator tanggal 04

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang pemeliharaan dua orang anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Suayan Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 22 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/34-48/III2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada tanggal 22 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumnas Kubang Putih, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan xxxxxxxx selama lebih kurang 3 tahun lamanya setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx x, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. Khairunnisa'ayu, NIK: 1306075002030005, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 10 Februari 2003, perempuan, pendidikan SMA;
 - 3.2. Laisa Usraini, NIK: 1306075802060003, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 18 Februari 2006, perempuan, pendidikan SMP;
 - 3.3. Ahma Alfikri, NIK: 1306071607120001, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 16 Juli 2012, laki-laki, pendidikan SD;
 - 3.4. Alzam Artanabil, NIK: 1306071909170001, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 19 September 2017, laki-laki, pendidikan TK;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat seperti perkataan "kau", sehingga Penggugat

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



dan anak-anak Penggugat merasa ketakutan karena sikap Tergugat yang memiliki masalah dengan pekerjaan dan membawa masalah tersebut ke rumah;

- 4.2. Tergugat sering merasa cemburuan kepada Penggugat karena Penggugat sering beraktifitas diluar rumah, dan bahkan Tergugat pernah mencaritahu kemana saja Penggugat pergi;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena saat itu Penggugat sedang ada kegiatan ke lubuk basung dan rencana awalnya ingin berangkat dengan travel namun atasan Penggugat juga ada urusan ke lubuk basung sehingga menawarkan Penggugat dan rekan-rekan kerja Penggugat untuk bersama-sama berangkat, namun ketika sebelum berangkat Penggugat dan atasan ada hal penting ke kecamatan lain untuk dijemput terlebih dahulu sehingga pada saat itu juga Tergugat juga mengiringi Penggugat dan Tergugat saat itu marah kepada Penggugat, namun Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat dan bahkan rekan-rekan kerja Penggugat juga mencoba menjelaskan masalah dan kejadian tersebut namun Tergugat tetap tidak mendengarkan masalah tersebut sehingga pada tanggal 03 Januari tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di TK Raudhatull Ilmi xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx ada melampirkan surat izin atasan dari Bupati Agam Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Keputusan Bupati Agam Nomor: 865/1493/BKPSDM-2023, dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pihak telah mencapai Kesepakatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Ahma Alfikri, laki-laki, lahir di Bukittinggi 16 Juli 2012, 2. Alzam Artanabil, laki-laki, lahir di Bukittinggi 19 September 2017, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**M Syahril bin Makmur St Bagindo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1, Ahma Alfikri, laki-laki, lahir di Bukittinggi 16 Juli 2012, 2, Alzam Artanabil, laki-laki, lahir di Bukittinggi 19 September 2017, berada di bawah asuhan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 12 September 2023 dan diperbaiki tanggal 04 Oktober 2023 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1 benar
2. Bahwa dalam poin 2 benar
3. Bahwa dalam poin 3 benar
4. Bahwa dalam poin 4 tidak benar
5. Bahwa dalam poin 4.1. tidak benar Tergugat sering mengelaurkan kata-kata kasar kepada Penggugat sejak oktober tahun 2022 dan tidak yang benar yang dituduhkan Penggugat kepada Penggugat.
6. Bahwa dalam poin 4.2, Benar dikarenakan Tergugat diketahui telah bepergian dengan laki-laki lain dengan alasan akan pergi ke luar kota, tapi ternyata hal itu tidak lah benar. Dan ini pun bisa Tergugat buktikan pada saat sidang pembuktian nantinya.
7. Bahwa dalam poin 5, benar ter, dikarenakan pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa akan pergi bekerja keluar kota tapi ternyata setelah Tergugat ikuti dari belakang, ternyata arah yang dilalui Penggugat tidak menuju tempat bekerja melainkan ke arah lain yang tidak Tergugat ketahui secara pasti, sehingga menurut Tergugat, Penggugat pada saat sekarang telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dengan teman kerja Penggugat sendiri .

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam poin 6, tidak benar, yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sudah 9 bulan lamanya. .

Bahwa dalam poin 7,8,9 benar demikian.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 06 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 4, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat ;
- Mengenai dalil pada angka 5,6 Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 4,5,6 Tergugat tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi mengaku

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan M. Syahril, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah, karena sewaktu kenal dengan Penggugat lebih kurang setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan M. Syahril dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Perumnas Kubang Putih, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan xxxxxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di Komplek Perumahan xxxxxx Blok C Nomor 4, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan sejak 10 bulan lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan atasannya disamping itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Januari 2023 yang lalu, apabila saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak lagi bertemu dengan Tergugat, hanya Penggugat yang

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan M. Syahrial, tahun 2002 dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Perumnas Kubang Putih, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan xxxxxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di Komplek Perumahan xxxxxx Blok C Nomor 4, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 antara keduanya tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Januari 2023 antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan atasannya yang bernama Suryadi disamping itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena bulan Januari 2023

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu, Tergugat menelphone ayah Penggugat (suami saksi) dan menyatakan bahwa Tergugat akan pergi dari tempat kediaman bersama karena baru saja bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi dan suami (ayah Penggugat) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan menghadirkan atasan Penggugat yang bernama Suryadi (yang dituduh selingkuh dengan Tergugat), pertemuan tersebut juga hadir istri dari Suryadi, namun Tergugat tetap bersikukuh dengan pendapatnya sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Screenshot percakapan WA Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Screenshot percakapan WA Tergugat dengan dinas terkait, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;;

Bahwa Tergugat hanya menghadirkan alat bukti screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat juga dengan dinas terkait;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Mazliatun, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang pemeliharaan anak ketiga dan keempat, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Guru TK Raudhatul Ilmi xxxxxx kecamatan xxxxx xxxxxx pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxx maka Majelis Hakim sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh izin dari atasannya, Penggugat telah memperoleh izin dari Bupati Agam xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, NIK 1306077004800003, tempat dan tanggal lahir, Batu Hampar, 30 April 1980, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2002;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan Januari 2023 (10 (sepuluh) bulan).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar ... lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 dan T.2) tanpa menghadirkan saksi-saksinya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Screenshoot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya menurut Majelis Hakim bukti surat ini relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Maret 2002; dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada di usahakan, dikarenakan Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan; dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
2. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(غاية المرام (واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadanah) (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama 1. Ahma Alfikri, laki-laki, lahir di Bukittinggi 16 Juli 2012, 2. Alzam Artanabil, laki-laki, lahir di Bukittinggi 19 September 2017, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama 1. Ahma Alfikri, laki-laki, lahir di Bukittinggi 16 Juli 2012, 2. Alzam Artanabil, laki-laki, lahir di Bukittinggi 19 September 2017, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, oleh kami **Wisri, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Mardha Areta, S.H., M.H.** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp27.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)